

TANGANI KEMISKINAN, PEMKOT REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)



Sumber Gambar:

<https://asset.kompas.com/crops/->

[KEBSAYHLAN7uDu4kqLVbg1pT3U=/0x0:2559x1706/750x500/data/photo/2024/07/03/668551f5c70b2.jpg](https://asset.kompas.com/crops/-KEBSAYHLAN7uDu4kqLVbg1pT3U=/0x0:2559x1706/750x500/data/photo/2024/07/03/668551f5c70b2.jpg)

Isi Berita:

KBRN, Semarang: Upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, salah satunya merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pemkot bekerja sama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) melakukan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), khususnya di kawasan Tambak Lorok, Kecamatan Semarang Utara.

Kerja sama mencakup Pemanfaatan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Bantuan rehab RTLH di Kota Semarang. Penandatanganan kerja sama dilakukan pada Sabtu (29/6) lalu, bertepatan dengan Kunjungan Kerja Menko PMK ke Kantor Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara.

Menko PMK saat itu meninjau penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, pemanfaatan data di bidang perumahan dan permukiman menjadi salah satu pilar kerja sama tersebut.

Dengan kolaborasi ini, PT. SMF sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan dapat mengolah data tersebut untuk program pembiayaan yang lebih efektif. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi backlog kepemilikan rumah, khususnya bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Menurut dia, peningkatan akses terhadap hunian yang layak akan membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. "Ini bisa menjadi stimulus

bagi masyarakat di Tanjung Mas khususnya wilayah Tambak Lorok yang saat ini masih ada sepertiga yang membutuhkan penanganan kemiskinan," terang wali kota yang biasa disapa Ita.

Di Tambak Lorok sebelumnya, lanjut Ita, telah dicanangkan proyek pengendalian banjir dan rob serta penataan kampung nelayan. Tahap pertama tahun 2016-2017 untuk mengamankan area parkir kapal, tahap kedua tahun 2022-2024 ini untuk mengamankan area pemukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang ada di sekitar Tambak Lorok.

Sementara terkait jumlah RTLH yang direhab di Tambak Lorok perlu koordinasi antara Pemkot Semarang, PT SMF, dan juga Kementerian PUPR. "Alhamdulillah Kota Semarang kemiskinan ekstrem sudah 0%, tapi salah satu indikator kemiskinan adalah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Tambak Lorok yang masih ada rumah-rumah bersertifikat serta butuh stimulus untuk rehab," ujarnya.

Proses penandatanganan perjanjian P3KE dan bantuan RTLH dilakukan Ananta Wiyogo, Direktur Utama PT. SMF, dan Nunung Nuryartono, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kerja sama menegaskan komitmen kedua belah pihak mengakselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem melalui langkah konkret dan terukur.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/800810/tangani-kemiskinan-pemkot-rehabilitasi-rumah-tidak-layak-huni>, "Tangani Kemiskinan, Pemkot Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni", tanggal 3 Juli 2024.
2. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/0413051618/tangani-masalah-kemiskinan-pemkot-semarang-dan-pt-smf-rehabilitasi-rtlh-di->, "Tangani Masalah Kemiskinan, Pemkot Semarang dan PT SMF Rehabilitasi RTLH di Kelurahan Tambaklorok", tanggal 3 Juli 2024.
3. <https://regional.kompas.com/read/2024/07/03/211206378/gandeng-pt-smf-pemkot-semarang-rehabilitasi-rtlh-di-tambak-lorok>, "Gandeng PT SMF, Pemkot Semarang Rehabilitasi RTLH di Tambaklorok", tanggal 3 Juli 2024

Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁷ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.⁸

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi